

SKRIPSI

**PENERAPAN ASAS KEKUATAN MENGIKAT PARA PIHAK PADA
PERJANJIAN JUAL BELI DALAM APLIKASI SHOPEE**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum*



Pembimbing :

Dr. Dahlil Marjon, S.H., M.H.,

Neneng Oktarina, S.H., M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2023

No.Reg : 11/PK-II/V/2023

PENERAPAN ASAS KEKUATAN MENGIKAT PARA PIHAK PADA PERJANJIAN JUAL BELI DALAM APLIKASI *SHOPEE*

ABSTRAK

Penerapan asas kekuatan mengikat sangat diperlukan Dalam konteks perjanjian jual beli, yang mana asas kekuatan mengikat berarti bahwa setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian jual beli harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah disepakati secara sah dan mengikat. Kendala yang dialami pelaku usaha pada transaksi jual beli *online* adalah pembatalan sepihak oleh konsumen dalam penjualan dengan sistem pemesanan sebelum barang tersedia, serta kendala yang dialami konsumen pada transaksi jual beli *online* adalah penerimaan barang yang tidak sesuai dengan barang yang di pesan sebelumnya dengan Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana penerapan asas kekuatan mengikat para pihak pada perjanjian jual beli dalam aplikasi *Shopee*? 2. Bagaimana penyelesaian masalah ketika para pihak melakukan transaksi jual beli yang tidak sesuai dengan asas kekuatan mengikat melalui aplikasi *Shopee*? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang merupakan pendekatan lebih menekankan pada praktek lapangan dikaitkan pada aspek hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa penerapan asas kekuatan mengikat sangat diperlukan bagi pelaku usaha dan konsumen dalam perjanjian jual beli dalam aplikasi *online* dan perlindungan hukum secara preventif sebagaimana yang telah diundangkan dalam perundang-undangan di Indonesia serta penanganan secara represif agar dapat melindungi pelaku usaha dan konsumen. Perjanjian yang dilakukan antara pelaku usaha dengan konsumen harus saling memperhatikan kepentingan para pihak dengan berdasarkan asas kekuatan mengikat sekalipun perjanjian jual beli secara *online*. Bentuk penyelesaian untuk kendala yang dialami kedua pihak dapat dilaksanakan secara non-litigasi yang dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi mediasi ataupun konsiliasi. Kemudian apabila tidak tercapai, para pihak dapat menempuh penyelesaian dengan jalur litigasi atau pengadilan.

Kata Kunci: Asas Mengikat, Pelaku Usaha, Konsumen, dan Transaksi *Online*.